



P U T U S A N
Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN.Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana secara elektronik dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rudi Kasim alias Rudi Bin Muh. Kasim;
Tempat lahir : Bulukumba;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/01 Mei 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tamalaki Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka
Kabupaten Kolaka/jalan Mekongga Indah Kelurahan
Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Andri Alman Assigaf, S.H., Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesai (HAMI) Provinsi Sulawesi Tenggara Cabang Kolaka yang beralamat di jalan Mekongga Indah Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN.Kka tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN.Kka tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN.Kka



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Kasim alias Rudi Bin Muh. Kasim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka”, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai dengan dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Rudi Kasim alias Rudi Bin Muh. Kasim selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa belum pernah dipidana dan memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa RUDI KASIM Alias RUDI Bin MUH. KASIM pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar Pukul 11.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September 2021 atau masih dalam waktu-waktu lain di tahun 2021, bertempat Kel. Lamokato Kec. Kolaka Kab. Kolakatepatnya di Halaman Masjid Sutan Raja Kolaka atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “Melakukan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka", dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya anak korban sedang bermain bersama Anak ESA dan anak MUHAMMAD FITRAH yang merupakan anak dari terdakwa, kemudian anak MUHAMMAD FITRAH pergi menyampaikan kepada terdakwa jika anak MUHAMMAD FITRAH telah dipukul oleh anak korban sehingga terdakwa langsung menghampiri anak korban yang pada saat itu sedang bersama Anak saksi ARLAN FADILAH Alias FADIL Bin JANWAR AMIR lalu terdakwa menarik rambut anak korban kemudian terdakwa memukul pipi sebelah kanan anak korban menggunakan tangankanan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya terdakwa menampar kepala anak korban sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa pergi meninggalkan Anak korban dan Anak korban selanjutnya pulang bersama Anak saksi ARLAN FADILAH Alias FADIL Bin JANWAR AMIR kemudian diperjalanan anak korban dan Anak saksi ARLAN FADILAH Alias FADIL Bin JANWAR AMIR bertemu dengan saksi RISMA SANTI RAUF Alias RISMA Binti YENI RAUF lalu Anak korban menceritakan kejadian tersebut selanjutnya saksi RISMA SANTI RAUF Alias RISMA Binti YENI RAUF membawa anak korban ke rumah terdakwa untuk mengklarifikasi namun tidak mendapat titik temu dengan terdakwa sehingga keluarga anak korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kolaka ;
- Bahwa Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 470/01/X/2021 tanggal 04 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EUIS DINA EKA DESIANA, S.Ked selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh dengan kesimpulan : Pasien Masuk IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan terdapat luka memar dibawah mata pada pipi kanan berbentuk tidak beraturan dengan ukuran panjang dua centimeter lebar satu centimeter berwarna kemerahan akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut anak korban ALFAHRI NUGRAHA Alias FAHRI Bin JANWAR AMIR masih berusia 12 (dua belas) tahun, lahir pada tanggal 28 Oktober 2008 dari Ayah JANWAR AMIR dan Ibu RISKANI RAUF (Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7401.AL.832.0065270 yang dikeluarkan di Kolaka pada tanggal 23 Mei 2013 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Ir. H. ISMAIL LAWASA, MT.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) jo Pasal 76 C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN.Kka



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RUDI KASIM Alias RUDI Bin MUH. KASIM pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar Pukul 11.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan September 2021 atau masih dalam waktu-waktu lain di tahun 2021, bertempat Kel. Lamokato Kec. Kolaka Kab. Kolakatepatnya di Halaman Masjid Sutan Raja Kolaka atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Melakukan Penganiayaan", dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya anak korban sedang bermain bersama Anak ESA dan anak MUHAMMAD FITRAH yang merupakan anak terdakwa, kemudian anak MUHAMMAD FITRAH pergi menyampaikan kepada terdakwa jika anak MUHAMMAD FITRAH telah dipukul oleh anak korban sehingga terdakwa langsung menghampiri anak korban yang pada saat itu sedang bersama Anak saksi ARLAN FADILAH Alias FADIL Bin JANWAR AMIR lalu terdakwa menarik rambut anak korban kemudian terdakwa memukul pipi sebelah kanan anak korban menggunakan tangankanan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya terdakwa menampar kepala anak korban sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa pergi meninggalkan Anak korban dan Anak korban selanjutnya pulang bersama Anak saksi ARLAN FADILAH Alias FADIL Bin JANWAR AMIR kemudian diperjalanan anak korban dan Anak saksi ARLAN FADILAH Alias FADIL Bin JANWAR AMIR bertemu dengan saksi RISMA SANTI RAUF Alias RISMA Binti YENI RAUF lalu Anak korban menceritakan kejadian tersebut selanjutnya saksi RISMA SANTI RAUF Alias RISMA Binti YENI RAUF membawa anak korban ke rumah terdakwa untuk mengklarifikasi namun tidak mendapat titik temu dengan terdakwa sehingga keluarga anak korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kolaka ;
- Bahwa Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 470/01/X/2021 tanggal 04 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EUIS DINA EKA DESIANA, S.Ked selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh dengan kesimpulan : Pasien Masuk IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan terdapat luka memar dibawah mata pada pipi kanan berbentuk tidak beraturan dengan ukuran panjang dua centimeter lebar satu centimeter berwarna kemerahan akibat kekerasan benda tumpul;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut anak korban ALFAHRI NUGRAHA Alias FAHRI Bin JANWAR AMIR masih berusia 12 (dua belas) tahun, lahir pada tanggal 28 Oktober 2008 dari Ayah JANWAR AMIR dan Ibu RISKA YANI RAUF (Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7401.AL.832.0065270 yang dikeluarkan di Kolaka pada tanggal 23 Mei 2013 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Ir. H. ISMAIL LAWASA,MT.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban bernama Alfahri Nugraha alias Fahri Bin Janwar Amir, tanpa disumpah pada pokoknya merangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dihadapkan di persidangan ini karena masalah Terdakwa meninju dan menampar Anak Korban;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di halaman mesjid Sutan Raja Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
 - Bahwa awalnya Anak Korban akan melaksanakan sholat Jumat di Mesjid Sutan Raja dan pada saat itu Anak Korban bersama sepupu Anak Korban bernama Esa dan teman-teman Anak Korban lainnya sedang bermain di halaman mesjid Sutan Raja dan ditempat tersebut juga kami bermain dengan salah satu anak yang ada di mesjid Sutan Raja lalu tidak lama kemudian sepupu Anak Korban yang bernama Esa tiba-tiba saling mengejek dan berkelahi dengan salah satu anak tersebut selanjutnya Anak Korban datang untuk memisahkan mereka dan setelah itu Anak Korban bersama sepupu Anak Korban bernama Esa pergi dari tempat tersebut;
 - Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa langsung mengejar Anak Korban dan teman-teman Anak Korban sehingga Anak Korban dan teman-teman Anak Korban lari tetapi pada saat itu Anak Korban didapat oleh Terdakwa lalu Terdakwa langsung memukul pipi Anak Korban menggunakan tangannya sebanyak 3 (tiga) kali dan menampar lagi kepala Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian kepala Anak Korban dibenturkan oleh Terdakwa di tembok, setelah itu datang imam yang ada di tempat tersebut

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memisahkan Terdakwa dengan mengatakan “sudah, jangan pukul lagi itu anak”;

- Bahwa tidak ada kata-kata yang diucapkan Terdakwa sebelum memukul Anak Korban dan Terdakwa langsung memukul Anak Korban;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami rasa sakit pada bagian pipi sebelah kanan dan rasa sakit pada kepala Anak Korban selama 2 (dua) hari;
 - Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 28 Oktober 2008 dan saat kejadian Anak Korban masih berumur 12 (dua belas) tahun;
- Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban ada yang benar dan ada yang tidak benar. Adapun yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak meninju Anak Korban. Atas bantahan Terdakwa tersebut Anak Korban tetap pada keterangannya;

2. Riska Yani Rauf alias Ika Binti Rauf, dibawah sumpah pada pokoknya merangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini karena masalah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap anak kandung saksi yaitu Anak Korban bernama Alfahri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di halaman mesjid Sutan Raja Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya tetapi saksi diceritakan oleh Anak Korban;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di kantor dan saksi ditelepon oleh keponakan saksi yang memberitahukan bahwa anak saksi dipukul orang, kemudian saksi langsung pulang ke rumah namun setibanya di rumah saksi, anak saksi tidak berada di rumah dan saksi diinformasikan bahwa anak saksi dibawa oleh kakak saksi ke rumah Terdakwa dan belum sampai saksi ke rumah Terdakwa tersebut saksi ditelepon oleh kakak saksi bahwa anak saksi dan kakak saksi berada di Polsek sehingga saksi pergi ke Polsek;
- Bahwa pada saat di kantor Polsek tersebut kami disarankan untuk ke kantor Lurah untuk di mediasi kemudian saat di kantor Lurah tersebut Terdakwa mengakui perbuatannya namun Terdakwa tetap bersikeras menyalahkan anak saksi yang telah memukul anak Terdakwa sehingga mediasi tersebut tidak berhasil dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa anak saksi menceritakan kejadiannya kepada saksi bahwa pada saat itu anak saksi akan melaksanakan sholat Jumat di Mesjid Sutan Raja dan pada saat itu anak saksi bersama sepupunya bernama Esa dan teman-teman lainnya sedang bermain di halaman mesjid Sutan Raja dan ditempat tersebut juga bermain dengan salah satu anak yang ada di mesjid Sutan Raja lalu

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN.Kka



tidak lama kemudian sepupu anak saksi bernama Esa tiba-tiba saling mengejek dan berkelahi dengan salah satu anak tersebut selanjutnya anak saksi datang untuk memisahkan mereka dan setelah itu anak saksi bersama sepupunya pergi dari tempat tersebut namun tidak lama kemudian datang Terdakwa langsung mengejar anak saksi dan teman-temannya sehingga anak saksi dan teman-temannya lari tetapi pada saat itu anak korban didapat oleh Terdakwa lalu Terdakwa langsung memukul pipi anak saksi menggunakan tangannya sebanyak 3 (tiga) kali dan menampar lagi kepala anak saksi sebanyak 2 (dua) kali kemudian kepala anak saksi dibenturkan oleh Terdakwa di tembok, setelah itu datang beberapa orang memisahkan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak saksi mengalami rasa sakit pada bagian pipi sebelah kanan dan rasa sakit pada kepalanya selama 2 (dua) hari;
 - Bahwa anak saksi lahir pada tanggal 28 Oktober 2008 dan saat kejadian anak saksi masih berumur 12 (dua belas) tahun;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar. Adapun yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak meninju Anak Korban. Atas bantahan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

3. Risma Santi Rauf alias Risma Binti Rauf, dibawah sumpah pada pokoknya merangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini karena masalah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap keponakan saksi yaitu Anak Korban bernama Alfahri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di halaman mesjid Sutan Raja Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya tetapi saksi diceritakan oleh Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada saat saksi akan berangkat ke kantor dan ketika saksi akan naik mobil dari jarak yang tidak begitu jauh saksi melihat wajah Anak Korban yang bengkak sehingga saksi bertanya kepada Anak Korban kenapa pipinya bengkak dan memar, kemudian Anak Korban menjawab bahwa ia telah dipukul oleh orang besar dimana teman-teman Anak Korban pada saat itu juga mengatakan demikian, lalu saksi meminta kepada Anak Korban menunjukkan rumah orang yang telah memukul Anak Korban untuk mengklarifikasi pemukulan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi mengajak Anak Korban menuju rumah Terdakwa dan setelah tiba di rumah Terdakwa tersebut saksi menanyakan kepada Terdakwa kenapa memukul Anak Korban, dan Terdakwa menjawab bahwa Anak Korban telah mengganggu anak Terdakwa, lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi akan mengadukan ke kantor Polisi, kemudian Terdakwa menjawab “silahkan ibu melapor ke kantor Polisi”, setelah itu saksi ke kantor Polsek untuk melaporkan Terdakwa;
 - Bahwa setelah saksi melaporkan ke kantor Polisi kemudian Kepolisian mengarahkan untuk dimediasi terlebih dahulu di kantor Lurah dimana pada saat itu hadir pak Lurah, Babinsa, Bhabinkamtibmas serta Terdakwa tetap pada saat mediasi tersebut tidak berhasil sehingga masalah ini dilanjutkan ke ranah hukum sampai saat ini;
 - Bahwa Anak Korban menceritakan kepada saksi mengenai kejadiannya pemukulan yang dilakukan Terdakwa yaitu Anak Korban dipukul pada bagian pipi sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa menampar kepala Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa saksi tidak tahu sebabnya Terdakwa melakukan pemukulan tersebut tetapi berdasarkan cerita Anak Korban disebabkan karena sepupu Anak Korban bernama Esa daling mengejek dengan anak Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami memar serta rasa sakit pada bagian pipi sebelah kanan dan rasa sakit pada kepalanya selama 2 (dua) hari;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar. Adapun yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak meninju Anak Korban dan saksi datang ke rumah Terdakwa dengan nada tinggi. Atas bantahan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena masalah pemukulan terhadap Anak Korban bernama Alfahri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di halaman mesjid Sutan Raja Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada di mesjid Sutan Raja untuk melaksanakan shalat Jumat dan saat itu anak Terdakwa bermain di halaman mesjid Sutan Raja namun tidak lama kemudian anak Terdakwa datang kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa ia dikeroyok oleh Anak Korban dan teman-temannya, lalu Terdakwa bertanya kepada anak Terdakwa “siapa yang mengeroyoknya

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu anak Terdakwa menunjuk Anak Korban, sehingga Terdakwa mendatangi Anak Korban dan langsung menampar Anak Korban pada bagian pipi sebelah kanannya sebanyak 2 (dua) kali lalu Anak Korban menangis dan Terdakwa meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa pada saat Terdakwa menampar Anak Korban tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar namun Terdakwa dalam keadaan emosi karena anak Terdakwa dikeroyok;
- Bahwa yang menunjukkan Anak Korban sebelum Terdakwa memukulnya adalah anak Terdakwa sendiri;
- Bahwa luka goresan di dekat mata kanan Anak Korban adalah luka pada saat Terdakwa menampar Anak Korban sempat terkena kuku Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul Anak Korban tersebut ada teman-teman Anak Korban dan sepupunya namun Terdakwa tidak melakukan apa-apa pada mereka;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti namun melampirkan Visum Et Repertum No : 470/01/X/2021 tanggal 04 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Euis Dina Eka Desiana, S.Ked. selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh dan foto copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban Nomor : 7401.AL.832.0065270 yang dikeluarkan di Kolaka pada tanggal 23 Mei 2013 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Ir. H. Ismail Lawasa, MT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di halaman mesjid Sutan Raja Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban bernama Alfahri Nugraha yang berumur 12 (dua belas) tahun lahir pada tanggal 28 Oktober 2008;
- Bahwa awalnya Anak Korban akan melaksanakan sholat Jumat di Mesjid Sutan Raja dan pada saat itu Anak Korban bersama sepupunya bernama Esa dan teman-teman lainnya sedang bermain di halaman mesjid Sutan Raja dan ditempat tersebut anak Terdakwa juga sedang bermain sedangkan Terdakwa berada di mesjid;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian antara sepupu Anak Korban yang bernama Esa dengan anak Terdakwa terjadi saling ejek dan berkelahi sehingga Anak Korban yang melihat kejadian tersebut datang untuk memisahkan setelah itu anak Terdakwa menemui Terdakwa dan menyampaikan jika dirinya dikeroyok oleh teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa yang juga berada di mesjid tersebut setelah mendengar penyampaian anaknya menjadi marah dan emosi kemudian langsung mengejar Anak Korban dan teman-temannya sehingga Anak Korban dan teman-temannya lari tetapi pada saat itu Anak Korban didapat oleh Terdakwa lalu Terdakwa langsung memukul pipi Anak Korban menggunakan tangannya sebanyak 3 (tiga) kali dan menampar lagi kepala Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian kepala Anak Korban dibenturkan oleh Terdakwa di tembok, setelah itu datang beberapa orang yang salah satunya imam meleraikan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban di pukul oleh Terdakwa tersebut kemudian Anak Korban dan teman-temannya pulang dimana saat itu kondisi Anak Korban yang mengalami memar pada pipinya diketahui oleh tante Anak Korban bernama saksi Risma Santi sehingga saksi Risma Santi pergi ke rumah Terdakwa mempertanyakan mengapa Terdakwa memukul Anak Korban namun Terdakwa menyatakan Terdakwa memukul karena Anak Korban mengganggu anak Terdakwa, selanjutnya saksi Risma Santi melaporkan ke kantor Polsek;
- Bahwa pada saat di kantor Polsek, petugas menyarankan untuk dilakukan Mediasi di kantor Lurah, namun saat mediasi yang dihadiri oleh Anak Korban, saksi Risma Santi, orang tua Anak Korban bernama saksi Riska, Terdakwa, Kepala Kelurahan, Babinsa dan Bhabinkamtibmas tidak berhasil sehingga keluaran Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi untuk diproses sesuai hukum;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami memar dan rasa sakit pada bagian pipi sebelah kanan dan rasa sakit pada kepala Anak Korban selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 28 Oktober 2008 dan saat kejadian Anak Korban masih berumur 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN.Kka



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan;
3. Terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (16) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam unsur setiap orang lebih menunjuk kepada subjek yang dapat bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa di persidangan bernama Rudi Kasim alias Rudi Bin Muh. Kasim, yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa penuntut Umum. Selain itu menurut penilaian dan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat bertanggung jawab menurut hukum. Dengan demikian unsur setiap orang, telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata dilarang artinya adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang, dimana dikaitkan dengan unsur kata berikutnya menunjukkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang adalah menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 ayat (15a) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur hal-hal yang dilarang atau tidak boleh dilakukan tidak perlu secara keseluruhan terpenuhi oleh pelaku, jika salah satu diantara hal-hal yang dilarang dalam unsur ini terbukti maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di halaman mesjid Sutan Raja Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, Korban bernama Alfahri Nugraha bersama sepupunya bernama Esa dan teman-teman lainnya sedang bermain di halaman mesjid Sutan Raja dan ditempat tersebut anak Terdakwa juga bermain sedangkan Terdakwa berada di mesjid dimana pada saat itu kondisi di tempat kejadian sedang ramai karena memasuki waktu shalat Jumat;

Menimbang, bahwa pada saat sedang bermain tersebut sepupu Korban yang bernama Esa dengan anak Terdakwa terjadi saling ejek dan berkelahi sehingga Korban yang melihat kejadian tersebut datang untuk memisahkan selanjutnya anak Terdakwa menemui Terdakwa dan mengadu sambil menyampaikan jika dirinya dikeroyok oleh teman-temannya, dimana setelah Terdakwa mendengar penyampaian anaknya tersebut Terdakwa menjadi marah dan emosi kemudian langsung mengejar Korban dan teman-temannya sehingga Korban dan teman-temannya lari tetapi pada saat itu Korban didapat oleh Terdakwa lalu Terdakwa langsung memukul pipi Korban menggunakan tangannya sebanyak 3 (tiga) kali dan menampar lagi kepala Korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian kepala Korban dibenturkan oleh Terdakwa di tembok, setelah itu datang beberapa orang yang salah satunya imam meleraikan Terdakwa;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN.Kka



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami memar dan rasa sakit pada bagian pipi sebelah kanan dan rasa sakit pada kepala Korban selama 2 (dua) hari, sebagaimana luka Korban diterangkan pula dalam Visum Et Repertum Nomor: 470/01/X/2021 tanggal 04 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EUIS DINA EKA DESIANA, S.Ked selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh dengan kesimpulan: Pasien Masuk IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan terdapat luka memar dibawah mata pada pipi kanan berbentuk tidak beraturan dengan ukuran panjang dua centimeter lebar satu centimeter berwarna kemerahan akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan pada bagian wajah dan kepala Korban hingga Korban mengalami luka memar dan sakit menurut Majelis Hakim merupakan suatu bentuk kekerasan yang mana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang meskipun Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas dasar marah dan emosi yang mendengar anaknya dikeroyok, sehingga dengan demikian maka unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan, telah terpenuhi;

Ad. 3 Terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di halaman mesjid Sutan Raja Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Korban hingga korban mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan serta dihubungkan dengan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban Nomor : 7401.AL.832.0065270 yang dikeluarkan di Kolaka pada tanggal 23 Mei 2013 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Ir. H. Ismail Lawasa, MT, diperoleh keterangan bahwa Korban Alfahri Nugraha lahir pada tanggal 28 Oktober 2008;



Menimbang, bahwa sesuai tanggal kelahiran Korban tersebut di atas dengan memperhitungan waktu kejadian tanggal 24 September 2021, maka korban masih berumur 12 (dua belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim korban dalam perkara ini masih dikategorikan sebagai seorang Anak yang dalam Undang-undang Perlindungan Anak disebut sebagai Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “terhadap anak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum dan oleh karenanya dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang meminta agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dengan memperhatikan kualitas dari perbuatan Terdakwa yang dihubungkan pula dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan Para Terdakwa, namun yang menjadi titik perhatian dalam perkara ini adalah Korban selaku Anak. Sebagaimana diketahui bahwa perlindungan bagi setiap Anak sangat dijamin dalam perundang-undangan, terlebih lagi menyangkut kekerasan terhadap Anak. Tidak ada alasan yang dapat dibenarkan untuk melakukan kekerasan terhadap anak, ada cara lain untuk menasehati atau mendidik anak untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan bukan dengan cara kekerasan yang harus diterima oleh anak atas tindakan pemukulan orang dewasa. Sejatinya dalam perkara ini Terdakwa selaku orang tua dapat memahami sedikit dunia anak yang menjadi pemicu Terdakwa emosi sehingga melakukan perbuatannya. Pergesekan diantara anak tidaklah boleh orang dewasa terlalu masuk untuk mengambil tindakan yang berlebihan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
 2. Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan trauma bagi Anak Korban;
- Keadaan yang meringankan:
1. Terdakwa sopan di persidangan;
 2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
 3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
 4. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
 5. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
 6. Keluarga Anak Korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Kasim alias Rudi Bin Muh. Kasim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak kekerasan terhadap Anak, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021, oleh Basrin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suhardin Z. Sapaa, S.H., dan Musafir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sjahrul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Three Putri Ayu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suhardin Z. Sapaa, S.H.

Basrin, S.H.

Musafir, S.H.

Panitera Pengganti,

Sjahrul, S.H.